

Peranan Wanita Pria (*Waria*) Sebagai Saksi Dan Wali Pernikahan Perpspektif Hukum Islam

Robin Fernando Putra

Universitas Islam An Nadwah Kuala Tungkal

Email: rfputra.9191@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran waria sebagai saksi dan wali nikah dalam pelaksanaan perkawinan. Permasalahan ini muncul karena hukum Islam menetapkan syarat-syarat tertentu bagi saksi dan wali nikah, terutama berkaitan dengan status jenis kelamin, kecakapan hukum (*ahliyah*), keadilan (*'adalah*), serta identitas hukum seseorang. Di sisi lain, keberadaan waria dalam kehidupan sosial menimbulkan perdebatan, khususnya apabila secara biologis berjenis kelamin laki-laki namun berpenampilan dan beridentitas sosial sebagai perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) apabila ditemukan putusan yang relevan. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta pendapat para ulama dari berbagai mazhab. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang membahas hukum perkawinan Islam serta isu identitas gender. Hasil penelitian diharapkan dapat menunjukkan bahwa dalam perspektif fikih mayoritas ulama, syarat wali nikah dan saksi nikah dikaitkan dengan status laki-laki menurut ketentuan hukum Islam serta terpenuhinya syarat-syarat keadilan, baligh, berakal, dan tidak berada dalam keadaan yang menghalangi pelaksanaan tugas tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan waria sebagai saksi maupun wali nikah bergantung pada penentuan status hukum jenis kelamin menurut fikih dan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi referensi dalam memahami dinamika persoalan identitas gender dalam perspektif hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam; Waria; Saksi Nikah; Wali Nikah

PENDAHULUAN

Pernikahan sudah menjadi kebutuhan hidup manusia sejak zaman dahulu, dalam Islam Pernikahan merupakan ikatan atau perjanjian yang suci dan kokoh untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi. Pernikahan juga merupakan suatu ikatan magis yang bukan hanya hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan kelamin antara suami istri sebagai

Peranan Wanita Pria (*Waria*) Sebagai Saksi Dan Wali Pernikahan Perperspektif Hukum Islam

penyaluran seksual manusia yang terhormat yang membedakannya dengan binatang. Dan apabila melakukan hubungan tersebut maka menjadi nilai ibadah.¹

Allah menciptakan manusia ini dalam dua jenis saja yaitu laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah subhanahu wata'ala:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan Dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan Perempuan.” (QS. An Najm: 45).²

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pernikahan tidak terlepas dari rukun dan syarat sahnya perkawinan, sebab rukun dan syarat itulah yang dapat menentukan sah tidaknya pernikahan yang dilakukan. Dalam hal ini saksi dan wali merupakan salah satu dari rukun perkawinan, adapun rukun perkawinan yaitu:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
2. Adanya wali dari pihak Wanita
3. Adanya dua orang saksi
4. Sighat akad nikah³

Menurut mazhab Imam Syafi'i menyatakan bahwa, dua orang saksi harus hadir dan langsung menyaksikan langsung aqad nikah dilangsungkan, sehingga dua orang saksi harus hadir pada saat terjadinya aqad nikah. Sebab Imam Syafi'i memandang bahwa dua orang saksi adalah rukun dalam pernikahan maka sebab itu jika saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut hukumnya tidak sah.⁴ Hal ini dijelaskan dalam Qs. At-Talaq ayat 2 bahwa:

¹Kahrudin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 171

²Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), hal. 422

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Purnada Media, 2010), hal. 46.

⁴Al Imam Abi Abdullah Muhammad, *Al Umm Juz V* (Beirut: Dar Fikr, 1983), hal. 117

Peranan Wanita Pria (*Waria*) Sebagai Saksi Dan Wali Pernikahan Perspektif Hukum Islam

أَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang Saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”. (QS. At Thalaq: 2)

Wali sendiri dua macam yang pertama yaitu wali nasab dan kedua wali hakim. Wali nasab merupakan laki-laki yang beragama Islam yang mempunyai hubungan sedarah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam. Syarat untuk dinikahkan oleh wali nasab sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 21 dijelaskan bahwa:⁵

1. Wali nasab terdiri dari kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai Wanita:
 - Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - Ketiga, Kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah maka mereka berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat menjadi wali.

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 86.

Peranan Wanita Pria (*Waria*) Sebagai Saksi Dan Wali Pernikahan Perperspektif Hukum Islam

Hukum Islam di Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat muslim, maka ia akan tetap eksis. Oleh karena itu kewenangan peradilan agama tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat muslim Indonesia. Sebab tidak sembarangan orang bisa menjadi wali ataupun saksi dalam pernikahan, dari pemamaparan diatas bisa kita fahami bahwa wali dan dua orang saksi dalam pernikahan harus memiliki syarat yang dijelaskan. karena pernikahan dianggap tidak sah apabila wali atau saksi adalah perempuan atau seorang waria yang berkelamin ganda. Masalah seseorang yang lahir dalam kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis bagi laki-laki dan vagina bagi perempuan, maka diharamkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Keputusan MUI dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3, Musyawarah Nasional Ke VIII Tanggal 25-28 Juli Tahun 2010 Masehi / 13-16 Sya'ban 1431 Hijriah, Tentang Operasi Perubahan atau Penyempurnaan Kelamin. Menurut Fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula nomal kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin yang semula⁶

Namun ada sebagian kelompok atau orang yang menyatakan dirinya Waria singkata dari (*Wanita Pria*). Pada hakikatnya waria itu sendiri adalah orang yang mempunyai masalah kebingungan tentang jenis kelamin atau yang lazim disebut juga *Transeksualisme* ataupun *Transgender* yang merupakan suatu gejala ketidakpuasan karena tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin. Ibnu Manzhur dalam kamus *lisan al Arab* mengatakan:

“*Khuntsa* adalah orang yang memiliki sekaligus apa yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan”. Juga Ibnu Manzhur mengatakan: “*Khuntsa* adalah orang yang tidak murni (sempurna) sebagai laki-laki atau perempuan. Perkataan penggantian kelamin merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “*Transseksual*”, karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan. Padahal waria digolongkan sebagai laki-laki, karena ia memiliki alat kelamin laki-laki. Maka penggantian kelamin (*transseksual*) adalah usaha seorang dokter ahli bedah plastik dan kosmetik untuk mengganti kelamin seorang laki-laki menjadi kelamin perempuan, melalui proses operasi.⁷

⁶ Suhaimi Razak, “*LGBT Dalam Perspektif Agama*” Volume1, Nomor. 1, (2016), hal. 22.

⁷ Asep Dadang Abdullah, “*Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual*”, dalam Jurnal Istinaabath (Volume. 12, Nomor. 1, Desember 2013), hal. 222

Adapun fenomena sosial yang paling menonjol di dalam Masyarakat yang mana sebagian waria lebih memilih perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti: menggunakan sanggul, membuat tato, mengubah bentuk alisnya dan laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan ataupun sebaliknya. Dari hal ini mereka menunjukkan untuk ingin mencari jati dirinya laki-laki ataupun perempuan. Untuk itu harus ada ketentuan status hukumnya laki-laki atau perempuan. Dari sini peneliti tertarik untuk mengetahui waria sebagai saksi pernikahan dilihat dari hukum Islam dan waria sebagai wali pernikahan dilihat dari hukum Islam. Sebab kebanyakan mereka kesehariannya sering berpenampilan seperti perempuan untuk mengeruk pendapatan, demi kelangsungan hidupnya ia rela merubah dirinya seperti perempuan. Yang menarik secara religi waria ini faham akan agama, karena kebanyakan waria beragama Islam. Faham dengan kewajibannya sebagai muslim seperti melaksanakan ibadah dan faham tentang pengetahuan pernikahan salah satunya menjadi saksi dan wali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, mempelajari, mencatat, dan menginterpretasikan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, serta data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan literatur hukum yang mendukung analisis. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan berdasarkan konsep hukum yang berlaku, serta metode deduktif dengan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap ketentuan hukum Islam yang relevan, serta pendekatan yuridis normatif yang mengkaji permasalahan berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Waria Sebagai Saksi Pernikahan

Perilaku Anggun saat ditengah masyarakat ada dua, yaitu interaksi saat menjadi laki-laki dan interaksi saat menjadi perempuan (waria). Ketika menjadi perempuan, mereka merias dirinya dan berpakaian wanita dengan berjalan gaya seperti wanita. Penampilan waria saat siang hari pada saat tidak bertugas atau bekerja, berdasarkan beberapa pengamatan menunjukkan bahwa pada pagi sampai sore hari mereka terlihat jelas mukanya, penampilannya dan sebagainya. Perilaku Anggun saat ditengah masyarakat ada dua, yaitu interaksi saat menjadi laki-laki dan interaksi saat menjadi perempuan (waria). Ketika menjadi perempuan, mereka merias dirinya dan berpakaian wanita dengan berjalan gaya seperti wanita.

Adapun bagian tubuh yang dianggap waria cantik di bagian tubuh perempuan seperti: bibir, alis, dagu lancip hingga implan payudara. Berdasarkan ungkapan itulah maka waria merasa tidak memiliki bagian tubuh yang tidak sesuai bahkan dia menganggap dirinya kurang cantik kalau tidak melakukan permak wajah ataupun yang lainnya.

Yang menjadi saksi pernikahan harus laki-laki muslim, adil, baligh, berakal dan tidak tuna rungu atau tuli dan harus menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani, Waria bisa menjadi wali meskipun penampilannya seperti perempuan (agak cucong cara bicara atau jalannya) sebagai penguat dia laki-laki atau bukan dengan menggunakan fakta identitas diri (KTP). Kalau ia melakukan operasi kelamin maka perlu ada penetapan status saksi atau wali dari lembaga hukum seperti pengadilan.⁸

Sebab menurut Imam Syafi'i menyatakan bahwa dua orang yang menjadi saksi harus laki-laki. Dengan demikian, persaksian seseorang laki-laki dan dua orang perempuan tidak dapat diterima dalam pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam Qs. Al-Baqarah ayat 282 bahwa:⁹

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۝

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.” (Q.S. Al-Baqarah: {2}: 282)

⁸ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1*, hal. 67

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, hal. 48

Kemudian Pendapat ini berdasarkan hadist Nabi Saw bahwa:

أَنَّ لِيُؤْثَرُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَلَيْ فِي النِّكَاحِ وَلَيْ فِي الطَّلَاقِ

Artinya: “Wanita tidak boleh menjadi saksi dalam maslaah hudud (had), nikah dan thalaq”. (HR. Abu Ubaid).¹⁰

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Waria Sebagai Saksi Nikah

Tidak dapat di pungkiri memang semakin berkembangnya zaman makin berkembangnya pula persoalan yang harus dihadapi. Seperti persoalan peneliti angkat dalam skripsi ini yaitu waria sebagai saksi nikah. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.¹¹

Sedangkan dalam hukum Islam seperti yang dijelaskan bahwa syarat menjadi saksi nikah ialah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa. Adapun perbedaan menurut ulama terhadap saksi salah satunya Syafi’i dan Hanbali menyatakan bahwa dua orang yang menjadi saksi harus laki-laki. Dengan demikian, persaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita tidak dapat diterima dalam pernikahan.¹²

Waria adalah kondisi seseorang yang memiliki kondisi fiologis laki-laki namun cenderung berfikir, berperenampilan dan berperilaku layaknya perempuan.⁷ Dengan ketidak jelasan fisik ini, maka pandangan orang disekitarnya pun tidak menjadi positif, ini dapat berpengaruh pada pengenalan identitas gender yang ada pada dirinya. Maka, penetapan identitas gender terutama untuk kelamin fisiknya harus diperjelas dan diperkuat seutuhnya sebelum terjadi keracuan dan ketidaknyamanan terkait status kelaminnya yang tidak jelas ini.¹³

Sebab dalam akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang

¹⁰ Sayyid sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II* (Kairo: Dar al-fata, 2015), hal. 5

¹¹ Undang-Undnag Kopolasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009)

¹³ Devie Lya Saraswati, *Eksplorasi Kepribadian Waria Dalam Perspektif Psikologi Individual, Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Negri Yogyakarta, 2016)

berakad di belakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam pernikahan jumhur ulama yang terdiri dari ulama Syafi'iyah, Hanabilah menempatkannya sebagai rukun dalam pernikahan, sedang ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat. Hanafiyah berpendapat saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Pendapat ini berangkat dari persepsi bahwa saksi pernikahan sama dengan saksi dalam jual beli (harta benda). Oleh karena perempuan dapat dijadikan saksi dalam masalah harta benda, maka ia juga dapat menjadi saksi pernikahan Adapun dalam syarat saksi yang adil bahwa tidak sah saksi yang fasik menurut jumhur ulama.

Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah adilnya saksi bukan syarat seorang saksi, di bolehkan saksi nikah walaupun fasik. Dapat diketahui bahwa adil pada prinsipnya ialah orang shaleh dan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya dari perbuatan dosa besar dan tidak meneruskan melakukan dosa kecil dan bisa menjaga diri dari sesuatu yang menghilangkan harga diri dan kehormatannya sebagai manusia. Syarat saksi nikah sebagaimana dalam hadis diatas adalah adil.

Syaikh Ibnu Baz menjelaskan jika akad nikah, dimana wali mengatakan: ketika ijab qabul ini tidak ada yang menyaksikan selain dua saksi, sementara salah satunya tidak shalat, maka akadnya harus diulang, Karena salah satu saksi bukan orang adil Mengingat dalam akad nikah, harus disaksikan dua saksi yang adil bersama wali. (yang hadir saat akad banyak orang). Dan jika sudah seperti pengumuman (yang hadir saat akad banyak orang) itu sudah cukup, karena sudah dianggap maksimal dalam mengumumkan pernikahan dan sudah sangat jauh dari kemiripan dengan zina.¹⁴

Dengan demikian, jika dalam acara akad nikah, saksi resmi ditunjuk, tidak memenuhi standar adil, seperti orang yang tidak shalat, namun dalam peristiwa itu ada banyak orang yang hadir menyaksikan maka status nikahnya sah tanpa harus diulang

C. Peran Waria Sebagai Wali Nikah

¹⁴Ammi Nur Baits, "Orang Yang Tidak shalat Menjadi Saksi," dalam <http://konsultasisyariah.com/16135-orang-yang-tidak-shalat-menjadi-saksi-nikah.html>, (diakses pada 17 Juli 2026, Jam 13.40 wib)

Peranan Wanita Pria (*Waria*) Sebagai Saksi Dan Wali Pernikahan Perperspektif Hukum Islam

Yang menjadi wali pernikahan harus wali nasab yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan sebagainya. Yang harus memenuhi syarat Islam ialah laki-laki, muslim, aqil dan baligh. Waria bisa menjadi wali asalkan penguatnya ia laki-laki atau bukan dengan melihat identitasnya. Kalau memang ia melakukan operasi kelamin maka itu perlu ada penetapan status wali dari lembaga hukum seperti pengadilan. Dalam Hadist sudah dijelaskan yang berhak sebagai wali diantaranya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَرُّهُنَّ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ وَلِلَّهِ شَرُّهُنَّ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ وَالزَّانِيَةُ الَّتِي تَتَخَيَّرُ نَفْسَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنْ وَلِيَهَا

Artinya: “Wanita tidak bisa menjadi wali Wanita, dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina-lah yang menikahkan dirinya sendiri” (HR. Abu Hurairah)¹⁵

Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara laki-laki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris áshabah maka hakim.¹⁶

D. Analisis Hukum Islam Terhadap Waria Sebagai Saksi Nikah

Perwalian dalam terminologi ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain

Adapun syarat menjadi wali dianyara laki-laki, muslim, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang ihram haji.

Dasar keharusan wali dalam menikahkan terdapat pada Qs. Al-Baqarah ayat 232 berbunyi:

فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang baik”.¹⁷

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus ada dan tidak sah jika akad pernikahan tidak dilakukan oleh wali. Wali di tempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad pernikahan

¹⁵ Imam Abu Suja', Al-Ghayah Wa Taqrib (Surabaya: Al-Hidayah,2000), hal. 31

¹⁶ HR. Ad Daruquthni, Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami' Nomor. 7298

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemahannya, hal. 37

Peranan Wanita Pria (*Waria*) Sebagai Saksi Dan Wali Pernikahan Perperspektif Hukum Islam

itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang di minta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Dari permasalahan yang peneliti angkat mengenai waria yang ditunjuk sebagai wali nikah.

Penjelasan di atas sudah menjelaskan bahwasanya syarat pernikahan yang wajib dipenuhi ialah seorang wali yang berstatus laki-laki. Sebab apabila waria menjadi wali yang dimana statusnya kelaminnya masih belum jelas apakah dia laki-laki atau perempuan itu dilarang. Adapun penguat dalam menentukan status kelamin atau laki-laki menurut ulama. Laki-laki ialah tumbuhnya jenggot dan kumis, suaranya berubah menjadi besar, keluar sperma dari *akar*, timbulnya halkum dileher dan adanya kecenderungan mendekati wanita. Sementara ciri-ciri bagi wanita ialah membesarnya buah dada dan menstruasi serta adanya kecenderungan mendekati pria.¹⁸ Sedangkan hukum orang fasiq menurut ulama bahwa:

1. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang fasik boleh menikahkan anak perempuannya atau keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya, karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya dan juga karena hak perwalian bersifat umum.
2. Madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa wali yang fasik dalam pernikahan tidak sah dalam melakukan akad nikah, kecuali penguasa (wali hakim), baik terpaksa atau tidak, jelas fasiknya atau tidak. Wali fasik tidak boleh mengawinkan putrinya. Jika hak wali itu dicabut maka perwaliannya pindah kepada wali hakim.¹⁹

Dalam hal ini fasik ialah durhaka kepada Allah karena meninggalkan perintahnya atau melanggar peraturannya. Sebab orang yang berbuat fasik diartikan sebagai orang yang melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil. Orang dikatakan fasik karena ia telah keluar dari batas-batas kebaikan menurut syarak Untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari apa yang dimurkainya baik menjadi orang fasik ataupun merubah kelamin dikemudian harus, dan ditunjuk sebaga wali maka lebih baik menghindari kemudharatan (digantikan) sebab dalam hadist Rasulullah Saw bersabda:

¹⁸ Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), hal. 148

¹⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fighiyah* (Palembang: CV. Amanah, 2019), hal. 34

Peranan Wanita Pria (*Waria*) Sebagai Saksi Dan Wali Pernikahan Perspektif Hukum Islam

فَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَأَجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أُمِرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: “Apabila aku melarangmu dari sesuatu maka jauhi dia. Bila aku perintahkan kamu suatu perkara maka tunaikanlah semampumu.” (HR. Abu Hurairah)²⁰

Dari hadist tersebut dapat kita pahami bahwa dalam masalah larangan, Rasulullah SAW telah menyuruh kita untuk menjauhi dan meninggalkan larangan itu secara menyeluruh (semuanya) sedang dalam masalah perintah dalam melaksanakannya tergantung kemampuan kita. Hal ini (sekali lagi) juga mengisyaratkan bahwa menolak mudharat itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.

KESIMPULAN

Menurut hukum Islam bahwa waria bisa menjadi saksi nikah sebab dia bisa dibuktikan bahwa ia laki-laki meskipun dia fasik. Fasik tidak bisa dijadikan saksi menurut Imam Syafi'i menjelaskan keadilan itu harus tampak, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasi oleh orang fasik (Al-Bassam). Tinjauan hukum Islam terhadap waria bisa menjadi wali nikah sebab dia bisa dibuktikan bahwa ia laki-laki meskipun dia fasik. Tetapi pada dasarnya fasik tidak bisa dijadikan sebagai wali pernikahan sebab Imam Syai'I sudah menjelaskan bahwa pernikahan hukumnya tidak sah apabila wali pernikahan yang fasik. Sebab dalam perwalian membutuhkan penilaian masalah. Maka lebih baik digantikan perwaliannya untuk menghindar dari kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Pernada Media, 2010)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2010)
- Abi Muhammad Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qadamah, *Al-Mughni* (Beirut: Darul Al-Fakr, 1992)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1995)
- Al Imam Abi Abdullah Muhammad, *Al Umm Juz V* (Beirut: Dar Fikr, 1983)

²⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017), hal. 368

**Peranan Wanita Pria (Waria) Sebagai Saksi Dan Wali
Pernikahan Perpspektif Hukum Islam**

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Departemen Agama RI*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesi: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009),
- Ammi Nur Baits, "Orang Yang Tidak shalat Menjadi Saksi," dalam <http://konsultasisyariah.com/16135-orang-yang-tidak-shalat-menjadi-saksi-nikah.html>, (diakses pada 17 Juli 2026, jam 13.40wib)
- Asep Dadang Abdullah, "*Legal Reasoning Hukum Operasi Ganti Kelamin Penderita Transeksual*", dalam *Jurnal Istina bath* (Volume. 12, Nomor. 1, Desember 2013)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Devie Lya Saraswati, *Eksplorasi Kepribadian Waria Dalam Perspektif Psikologi Individual, Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2016)
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Palembang: CV. Amanah, 2019)
- Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1975)
- Hafidz Muftisany, *Fikih Keseharian* (Karanganyar: CV Intera, 2021)
- HR. Ad Daruquthni, Dishohihkan oleh Al-Albani dalam *Shohihul Jami'* Nomor. 7298
- Imam Abu Suja', *Al-Ghayah Wa Taqrib* (Surabaya: Al-Hidayah, 2000)
- Kahrudin, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2017), hal. 368
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Prenadamedia Group, 2005)
- Qadamah, *Al-Mughni Syarah Al-Khabir* (Beirut: Darul Al-Fakr, 199)

**Peranan Wanita Pria (*Waria*) Sebagai Saksi Dan Wali
Pernikahan Perpspektif Hukum Islam**

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Juz V, terj. Abdurrahim, et. al. (Jakarta: akrawala Publishing, 2009)

Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Undang-Undnag Kompolasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974